

PENGUMUMAN LELANG BMD

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/309/438.1.1.3/2025 tanggal 09 Juli 2025 tentang Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupa Scrap Gedung eks. Kantor Pertanahan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Alat Berat Rusak Berat berupa Scrap pada Dinas PU. Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo. Dengan Nilai Limit Rp. 150,632.395,00 Uang Jaminan Rp. 75.000.000,00, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Daerah dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo, terhadap Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, berupa :

NO	URAIAN BARANG	NILAI LIMIT	SETORAN JAMINAN	KETERANGAN
1	1 Paket Scrap Gedung eks. Kantor Pertanahan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Alat Berat Rusak Berat berupa Scrap pada Dinas PU. Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo sudah tidak utuh lagi dengan kondisi apa adanya berjumlah 13 buah dan 1 gedung untuk dibongkar	150.632.395,00	75.000.000,00	di Workshop Dinas PU Bina Marga Dan Sumber Daya Air Jl. Raya Sukodono, Desa Sukodono dan di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto Nomor 7 Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo
		150.632.395,00	75.000.000,00	

PELAKSANAAN LELANG:

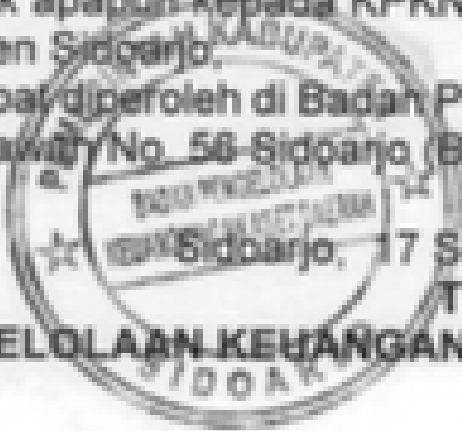
Cara Penawaran	:	Open Bidding dengan mengakses www.lelang.go.id
Hari / Tanggal Lelang	:	Rabu / 24 September 2025
Batas Akhir Penawaran	:	Pukul 14.00 WIB (waktu server) Aplikasi lelang Internet
Penetapan Pemenang Lelang	:	Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan Harga Lelang	:	5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	:	2% dari harga lelang
Tempat Pelaksanaan Lelang	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo (Jalan Erlangga No. 161 Sidoarjo)

KETERANGAN :

Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan. Uang Jaminan harus sudah diterima oleh KPKNL paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

PERSYARATAN LELANG :

- Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id
- Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada alamat website diatas;
- Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya, "as is" dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui / memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli, karena itu peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui / memeriksa obyek yang akan dilelang dengan baik dan teliti;
- Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan / penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Sidoarjo dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Peminat lelang / calon peserta lelang yang mengikuti lelang wajib untuk :
 - Mengikuti Aanwijzing lelang dilaksanakan pada Hari Senin s/d Selasa Tanggal 22 s/d 23 September 2025, Pukul 09.00 - 15.00 WIB, Bertempat di alamat/lokasi di Workshop Dinas PU Bina Marga Dan Sumber Daya Air Jl. Raya Sukodono, Desa Sukodono dan di Jin. Jaksa Agung R. Suprpto No. 7 Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa pemenang lelang wajib mengetahui untuk pelaksanaan pembongkaran gedung dan pengambilan material yang melekat pada bangunan gedung tidak akan menuntut penjual dan KPKNL Sidoarjo terkait jangka waktu pengambilan antara pelaksanaan lelang dan pengambilan obyek lelang;
 - Pada saat penyelesaian pembongkaran, lingkungan eks obyek lelang harus bersih dari sampah sisa bongkaran dan apabila terdapat kerusakan BMD selain obyek lelang yang diakibatkan oleh sisa bongkaran, pemenang wajib mengganti/memperbaiki ke kondisi semula;
- Peminat lelang / calon peserta lelang yang tidak mengikuti Aanwijzing lelang dianggap telah mengetahui dan tunduk pada poin-poin yang disepakati pada saat anwijzing lelang;
- Lelang dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan dan peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi atau tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Sidoarjo maupun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- Keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo (BPKAD) Jl. Pahlawan No. 56 Sidoarjo (Bidang Aset) / 031 8941878.



KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIDOARJO